

Pengelolaan Parkir Berpindah Kandilo Plaza dan Pasar Senaken Ditarget Ratusan Juta Rupiah



Sumber gambar : kaltimpost.co.id Jumat, 24/01/2025

TANAH GROGOT – Pengelolaan parkir di Kandilo Plaza dan Pasar Induk Penyembolum Senaken berpindah. Dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Paser kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser.

Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah yang diterapkan pada 2025 ini.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kabupaten Paser, Muhammad Idris, mengatakan karena manajemen Pasar Induk Penyembolum Senaken secara teknis berubah.

“Kalau sebelumnya seluruh dikelola Disperindagkop, mulai dari lapak, parkir, dan kebersihan, sekarang diubah,” kata Idris, Kamis (23/1/2025)

Dalam pengelolaannya, tidak dikelola secara langsung oleh Dishub Paser, namun melibatkan pihak ketiga dengan tarif yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Idris menyebutkan nilai yang disetorkan ke pemerintah daerah untuk Pasar Induk Penyembolum Senaken sebesar Rp240 juta. Kandilo Plaza dengan nilai setoran di bawah Rp100 juta. Kandilo Plaza lebih rendah nilainya karena pengunjungnya sepi, berbeda dengan Pasar Senaken. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pengelolaan Parkir Berpindah Kandilo Plaza dan Pasar Senaken Ditarget Ratusan Juta Rupiah, 24/01/25

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT) merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu antara lain meliputi jasa parkir.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (25) Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 bahwa jasa parkir adalah jasa atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan penyediaan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Berdasarkan Pasal 18 huruf d Perda 1/2024, objek PJBT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi jasa parkir.
4. Berdasarkan Pasal 25 huruf d Perda 1/2024, dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir.
5. Berdasarkan Pasal 65 Perda 1/2024 pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.